

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata khusus Sengketa Partai Politik dalam tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan dalam perkara :

Nama : **TERRY IBRAHIM,S.Sos.,M.M.**

NIK : [REDACTED]

Tempat / Tgl. Lahir : Nanga Merakai / 15 Agustus 1962 .

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Tangguk Yunus, RT.014 / RW.003, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Martinus Yestri Pobas, S.H.,M.H., dan Mirza Pratama,S.H., Pekerjaan Advokat & Penasihat Hukum, beralamat di Law Firm " LEU POBAS" & Partners, Advocate & Legal Consultant, Jl. Parit H. Husein II – Jl. Cahaya Baru Komp. Green Land Paris No. C. 6, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:10/K.Pdt/LP&P/IV/2022 tertanggal 12 April 2022

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. **Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem**

Berkedudukan dan berkantor di Jl. R.P Soeroso No. 42 – 46 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat. 10350.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. **Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Partai NasDem**

Berkedudukan dan berkantor di Jl. Abdulrachman Saleh (BLKI) No. 34, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78124.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. **Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat**



Berkedudukan dan berkantor Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.**

Berkedudukan dan berkantor Jl. Subarkah No. 1, Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 78121.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

5. **Lidya Natalia Sartono,S.Pd,M.Pd.,**

Beralamat di Jalan Lintas Selatan, Dusun Rinyai Hilir, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memperhatikan eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 April 2022 dengan Register Nomor 78/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Kader Partai Politik Nasional Demokrat (NasDem) selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Sintang dengan **Nomor Anggota: 1963 2264 6479 6540** dan masih menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat dengan **Nomor: 31/KTA-DPRD I/2019-2024** dari Fraksi Partai NasDem (masa jabatan 2019 – 2024);
2. Bahwa Penggugat selaku Kader Partai Politik Nasional Demokrat (NasDem) dengan Jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Sintang, pada pemilihan umum 2019 telah mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalbar 7, Nomor Urut 7, meliputi (Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu) dan dalam pemilihan tersebut Penggugat meraih suara terbanyak sebanyak 11.724 suara sehingga melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 42/PL.01.8-



kpr/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 Penggugat berhak menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Parta NasDem untuk masa jabatan 2019 – 2024;

3. Bahwa, selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan **Nomor: 161.61 – 3864 Tahun 2019 pada tanggal 3 September 2019** tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dengan **Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019** dan **Berita Acara Nomor: 25/PL.01.8.-BA/61/Prov/VIII/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 52/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara nomor: 29/PL.01.9-BA/61/Prov/IX/2019 tentang Pembatalan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021, Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat (**Tergugat II**) melalui surat Nomor 186-SI/DPW-NasDem/KalBar/XII/2021 mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW), Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil VII.
5. Bahwa atas usulan Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat (**Tergugat II**) tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (**Tergugat I**) melalui surat Nomor: 17 -Kpts/DPP-NasDem/III/2022 memutuskan perihal Penggantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos.,M.M., sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem.
6. Bahwa dalam Dictum Pertama surat Nomor: 17 -Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (**Tergugat I**)



telah mengusulkan Penggantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos., M.M., karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari keanggotaan Partai NasDem dan dicabutnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem Nomor : 1963 2264 6479 6540.

7. Bahwa terkait usulan Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat (**Tergugat II**) yang memutuskan Penggantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos., M.M., sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem dan terkait surat Nomor : 17 -Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (**Tergugat I**) yang mengusulkan Penggantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos., M.M., (Penggugat) karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari keanggotaan Partai NasDem dan dicabutnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem Nomor : 1963 2264 6479 6540, terhadap hal tersebut Penggugat tidak pernah diinformasikan dan tidak pernah diberi hak jawab serta dilakukan tidak sesuai mekanisme Undang-undang dan Mahkamah Partai.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG PARTAI POLITIK

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.



- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 melalui Surat Nomor :056-SE/DPP-NasDem/III/2022 Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (**Tergugat I**) mengajukan Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Turut Tergugat I), yang mana isi **Tergugat I** mengajukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat (**Turut Tergugat I**) untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Terry Ibrahim, S.sos.,M.M (**Penggugat**) yang selanjutnya digantikan oleh Sdri . Lidya Natalia Sartono,S.Pd.,M.Pd., (**Turut Tergugat III**);
9. Bahwa, perbuatan **Tergugat I** yang telah secara tidak sah dan melawan hukum menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Kader Partai NasDem dilakukan dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar **Penggugat** sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

10. Bahwa, perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, telah menimbulkan kerugian dengan dipecat atau diberhentikananya Penggugat sebagai Anggota Partai NasDem dan serta dimohonkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Turut Tergugat I) masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana surat

10.1 Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (Tergugat I) melalui surat Nomor : 17 -Kpts/DPP-NasDem/III/2022 memutuskan perihal Penggantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos.,M.M., sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem.

10.2 Surat Nomor : 17 -Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (Tergugat I) telah mengusulkan Penggantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim,S.Sos.,M.M., karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari keanggotaan Partai NasDem dan dicabutnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem Nomor : 1963 2264 6479 6540. dan



10.3 Surat Nomor :056-SE/DPP-NasDem/III/2022 Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (Tergugat I) mengajukan Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat (**Turut Tergugat I**), yang mana isi Tergugat I mengajukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat (**Turut Tergugat I**) untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Terry Ibrahim, S.sos.,M.M (**Penggugat**) yang selanjutnya digantikan oleh Sdri . Lidya Natalia Sartono,S.Pd.,M.Pd., (**Turut Tergugat III**);

11. Bahwa Tindakan atau Perbuatan **Tergugat I, Tergugat II** yang tidak procedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, melanggar :

11.1 **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yaitu:**

- **Pasal 1 Ayat (3);** “ negara Indonesia adalah negara hukum;
- **Pasal 28 D Ayat (1);** “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;

- **Pasal 28 I Ayat (1):** “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dan ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

11.2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,yaitu:

- **Pasal 17:** “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;



- **Pasal 23 Ayat (2):** “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”;
- **Pasal 43 Ayat (3);** “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”;

11.3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yaitu:

- **Pasal 26:** “ Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis

kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

12. Bahwa, lebih lanjut tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (AD-ART) tentang Hak Keanggotaan dan dalam Anggaran Dasar Partai NasDem tentang Hak Anggota dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem tentang berakhirnya keanggotaan, **Tergugat II** dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dasar **Penggugat** berupa Laporan hasil investigasi atas dugaan pelanggaran dan dasar dilakukan pemecatan keanggotaan Partai NasDem dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dan Pasal 32 peraturan Partai Politik UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **Tergugat I** dan **Tergugat II** dengan sengaja dan melawan hukum tidak memberikan hak-hak dasar Penggugat berupa Laporan hasil investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin dan berkas tuduhan, dan **tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sama sekali;**



13. Bahwa, tindakan atau perbuatan **Tergugat I**, dan **Tergugat II**, tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

14. Bahwa, terpenuhinya **“unsur kerugian”** terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita **Penggugat** akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan / atau keputusan **Tergugat I**, dan **Tergugat II**, dan / atau terhadap **Penggugat** telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai NasDem serta permohonan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019 - 2024;
15. Bahwa, pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat *materiil* maupun *immateriil*. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian

adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum; akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I**, dan **Tergugat II**, berupa pemberhentian Penggugat sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian, berupa:

- 1) Diberhentikan sebagai Anggota Partai NasDem;
- 2) Dimohonkan PAW sebagai Anggota Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019 – 2024;
- 3) Secara umum kerugian yang dialami adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Penggugat pada Pemilu Tahun 2019 untuk mewakili hak dan suara para pemilih DAPIL VII (meliputi Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu) di DPRD Provinsi Kalimantan Barat;

Dan kerugian *immateriil* dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan karena karena diberhentikan dari Partai NasDem

Bahwa, rincian kerugian *materiil* dan *immateriil* yang diderita oleh **Penggugat** adalah, sebagai berikut:



16.1 Kerugian *Materiil*; terdiri dari:

1. Biaya Konsumsi Selama Kampanye sebesar Rp. 571.800.000,- (*lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*); dan Biaya keperluan, seperti: Pembelian alat peraga, banner, spanduk, kartu nama, kalender, kaos, topi, sebesar Rp. 333.400.000,- (*tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*);
2. Biaya Selama Kampanye (team sukses) Akomodasi, Penginapan dan Transportasi (supir) ±105 orang sebesar ± Rp. 255.000.000,- (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*);
3. Biaya saksi-saksi di TPS pada Pemilihan Umum sebesar ± Rp. 250.400.000,- (*dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah*);
4. Biaya-biaya Penasehat Hukum/Advokat pada saat persidangan sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

Total Keseluruhan, biaya-biaya = Rp. **1.666.600.000,-** (*satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*);

Sehingga, nilai ganti kerugian **Penggugat** yang harus dibayar **Tergugat I** dan **Tergugat II** baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng secara tunai dimana kerugian yang nyata berdasarkan biaya-biaya tersebut diatas Rp. **1.666.600.000,-** (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam juta enam ratus ribu rupiah); (+) ditambah **Gaji Pokok selama masa Jabatan** yang hilang atau sisa menjabat selama 2,7 tahun (31 bulan) x ± Rp. 48.000.000,- = **Rp. 1.488.000.000,-** (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah); Sehingga **Total Kerugian Materiil** adalah sebesar **Rp. 3.154.600.000,00,- (tiga milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);**

16.2 Kerugian *Immateriil*;

Karena terhentinya aktivitas pemulihan pekerjaannya Penggugat sebagai Anggota Partai NasDem yang sama-sama memperjuangkan dan membesarkan partai dan sebagai serta kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, serta dipulihkan haknya tercemarnya nama Penggugat karena telah diberhentikan dari keanggotaan Partai NasDem. Bahwa Penggugat menjadi Anggota DPRD Prov. Kalimantan Barat sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (sebagai caleg dan sampai menjadi anggota legislatif dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang berkepentingan akan hak-haknyayang harus dilindungi oleh undang-undang); yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);

17. Bahwa, disamping harus dihukum untuk membayar ganti kerugian **materiil** dan **immateriil**, kepada Tergugat I dan Tergugat II, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
18. Bahwa, mengingat perbuatan atau tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** menimbulkan kerugian berupa dipecat atau diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Partai NasDem dan Proses PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019 - 2024, maka demi melindungi hak-hak hukum **Penggugat**, termasuk untuk menghindari timbulnya kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa, mengadili



dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dihentikan sementara;

19. Bahwa, **diikutsertakannya Turut Tergugat** dalam gugatan ini, oleh **Turut Tergugat** berperan dalam memproses PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019 - 2024 terhadap **Penggugat**; dikarenakan berdasarkan Putusan yang sah demi hukum, seperti:

- **SK Kemendagri 161.61 – 3864 tahun 2019 tanggal 3 September 2019 (SK Pengangkatan);**
- **Hasil Putusan KPU Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 dan Berita Acara Nomor: 25/PL.01.8.-BA/61/Prov/VIII/2019;**
- **Keputusan KPU Prov. Kalimantan Barat Nomor: 52/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019** tentang Pencabutan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih.



20. Bahwa, untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai Anggota DPRD Prov. Kalimantan Barat periode 2019 – 2024 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

21. Bahwa, untuk menjamin kepastian hukum, **Penggugat** berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru yang terkait **Penggugat** sebagai anggota Partai NasDem dan kepada **Turut Tergugat** terkait **Penggugat** sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019 – 2024;

22. Bahwa, apabila gugatan **Penggugat** dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua)

tahun lamanya, sedangkan masa jabatan **Penggugat** sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sampai 2024 tinggal 31 (tiga puluh satu) bulan lagi atau 2,7 tahun, jadi sangat mubazir dan menghindari *putusan yang sia-sia*, karena akan lebih banyak kerugian daripada kebaikannya apabila **Penggugat** dimenangkan dalam perkara *a quo*, dan tidak dapat dieksekusi (*non executable*); maka untuk menjamin, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

23. Maka, sangat patut dan beralasan hukum, mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik (sudah tidak dapat disangkal lagi atau tidak terbantahkan kebenarannya) untuk itu demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka **Penggugat** mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan / atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, dan *kasasi* maupun upaya hukum lainnya; (*selain pelaksanaan putusan serta merta tersebut ternyata di lapangan menimbulkan banyak permasalahan apalagi dikemudian hari dalam upaya hukum berikutnya, pihak yang dikenakan akibat dari peristiwa hukum diatas ternyata diputus menang oleh Hakim*);



Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II segera melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara ini, berkenan menghukum Tergugat I sampai Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng secara tunai kepada **Penggugat** sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini seketika setelah putusan ini dibacakan;

25. Bahwa, oleh karena gugatan **Penggugat** didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan kebenarannya (bukti-bukti menurut hukum) maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi **Penggugat** secara keseluruhan;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota Partai NasDem dan sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum selanjutnya;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai NasDem sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk juga menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPdata;
- 3) Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Proses PAW Tergugat I Nomor: 17-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos.,M.M., sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem sekaligus pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem tertanggal 28 Maret 2022;
- 4) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor: 17- Kpts/DPP-NasDem/III/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos.,M.M.,sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem sekaligus pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem tertanggal 28 Maret 2022;
- 5) Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menghentikan dan atau menagguhkan Surat Proses Pengajuan PAW Nomor: 17-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos.,M.M.,sebagai anggota DPRD

Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem sekaligus pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem tertanggal 28 Maret 2022;

- 6) Mengabulkan Provisi Penggugat;
- 7) Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:

1. Biaya Konsumsi Selama Kampanye sebesar Rp. 571.800.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan Biaya keperluan, seperti: Pembelian alat peraga, banner, spanduk, kartu nama, kalender, kaos, topi, sebesar Rp. 333.400.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
2. Biaya Selama Kampanye (team sukses) Akomodasi, Penginapan dan (supir) ± 105 orang sebesar $\pm$ Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
3. Biaya saksi-saksi di TPS pada Pemilihan Umum sebesar $\pm$ Rp. 250.400.000,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
4. Biaya-biaya Penasehat Hukum/Advokat pada saat persidangan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Total Keseluruhan, biaya-biaya = Rp. **1.666.600.000,-** (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta enam juta enam ratus ribu rupiah);

Ditambah **Gaji Pokok selama masa Jabatan** yang hilang atau sisa menjabat selama 2,7 tahun (31 bulan) x $\pm$ Rp. 48.000.000,- = **Rp. 1.488.000.000,-** (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah); Sehingga **Total Kerugian Materiil** adalah sebesar **Rp. 3.154.600.000,00,-** (tiga milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

- 8) Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, membayar uang paksa (dwangsoom) baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 9) Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2024 dari Partai NasDem;
- 10) Memerintahkan Tergugat I, dan Tergugat II, untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;



- 11) Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 12) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- 13) Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng secara tunai untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang Adil dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir kuasanya, yang bernama: , Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran., S.H., S.I.Kom., Ziki Osman, S.H., G.S. Anton Armya, S.H., Haris Setyadi, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU Partai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No. 46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia, Telp. (021) 31927141, Fax. 021-31927039, Domisili Elektronik: regginaldosultan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020-SKK/DPP-BAHU NasDem/V/2022 Tanggal 12 Mei 2022, sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak pula menyuruh seorang wakilnya untuk hadir dalam persidangan, untuk Turut Tergugat II, hadir kuasanya yang bernama: MUJIYO,S.Pd. dan Erwin Irawan,S.Sos.M.Si, keduanya Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Surat Kuasa Nomor 1/HK.06.2-SU/61/2.2/2022 tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan agar Para Pihak berdamai menurut Ketentuan Pasal 154 RBg namun Para Pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penggugat telah dibacakan surat gugatannya, yang selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya, yang terdiri atas jawaban dan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2022 hanya diberikan diberikan hak dan wewenang untuk mengajukan Gugatan untuk mengajukan "gugatan Perbuatan Melawan Hukum" (*omrecgnatuge Daad*) dan tidak diberikan kuasa untuk gugatan Perselisihan Partai Politik.;
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan dan didaftarkan oleh PENGGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dengan jelas dan tegas tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus (SEMA No. 1 Tahun 1971) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 1994 (SEMA No. 6 Tahun 1994).;
3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah **salah/keliru/tidak memberikan Kuasa terhadap pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara** sehingga sudah sepatutnya *Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).*;



B. PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, namun setelah PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik**. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT yang pada pokok/substansinya **mempermasalahkan/keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 17-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M. Sebagai Anggota DPRD**

Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.;

2. Bahwa pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik** yang harus berlandaskan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *Jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut: “Undang-Undang Partai Politik”**), hal mana PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III telah kemukakan sejak awal dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang patut dikualifikasi sebagai **Gugatan Perselisihan Partai Politik**, bukan sebagai **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**.;

3. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, dengan Klasifikasi Perkara: Partai Politik, dengan register perkara perdata khusus perselisihan partai politik Nomor Perkara: 78/PDT.Sus-Parpol/2022/PN.Ptk. Tanggal 19 April 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.;



4. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

5. Bahwa setelah PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan register perkara perdata **Nomor: 78/PDT.Sus-Parpol/2022/PN.Ptk. Tanggal 19 April 2022** di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, **maka menurut PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III bahwa Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo***, oleh karena pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT adalah termasuk **masalah internal Partai** yang

harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem.;

6. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (**selanjutnya disebut: AD/ART Partai NasDem**) Tahun 2019, PENGGUGAT yang keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 17-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara TERRY IBRAHIM, S.SOS., M.M. Sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem (**selanjutnya disebut: “Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 17 Tahun 2022”**) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan upaya melalui mekanisme mengajukan keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 17 Tahun 2022 tersebut ke **Mahkamah Partai NasDem**, hal ini jelas dan tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) **Anggaran Dasar Partai NasDem**, yang secara tegas berbunyi:



- (1) Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
 - (2) Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.
 - (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (4) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.
7. Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil-dalil dalam Posita Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memang sudah secara pro aktif telah menyampaikan permasalahan *a quo* secara internal dengan cara mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. **Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem juga tidak pernah menerima surat permohonan keberatan dari PENGGUGAT terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 17 Tahun 2022 tersebut yang dikeluarkan TERGUGAT I dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan pemeriksaan sengketa internal**

organisasi sampai dengan saat ini. Adapun kebijakan Mahkamah Partai NasDem dalam hal setiap pengajuan permohonan keberatan atas permasalahan internal Partai NasDem di Mahkamah Partai NasDem, maka setiap Pemohon wajib mendaftarkan secara langsung ke sekretariat Mahkamah Partai NasDem.;

8. Bahwa faktanya tindakan PENGGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sesuai dengan register perkara perdata khusus perselisihan paratai politik dengan register nomor perkara: 78/PDT.Sus-Parpol/2022/PN.Ptk Tanggal 19 April 2022, PENGGUGAT secara nyata tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya apakah memang enggan mau menyelesaikan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ART Partai NasDem. Hal ini jelas membuktikan tindakan PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik.;



Bahwa pokok/substansi gugatan PENGGUGAT yang nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 17 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik Jo. Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, **Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.** Oleh karenanya, **PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan melalui mekanisme internal organisasi ke Mahkamah Partai NasDem hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem.;**

10. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) **keberatan terhadap keputusan Partai Politik.**

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yaitu sebagaimana tertuang dengan jelas dan tegas dalam dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT.;

11. Bahwa berdasarkan pada dalil PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III pada angka 10 di atas, maka dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah Gugatan yang patut dikualifikasi sebagai **Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik.**;



12. Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sudah patut menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 Tanggal 15 Oktober 2003** yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait.
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang

memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Bahwa hal inipun dipertegas dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008**, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.



Dan yang terkini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan **SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN** bertanggal 9 Desember 2016 (**SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016**), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain:

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan**

Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

13. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, **maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Pontianak untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karena masalah internal Partai maka haruslah dikembalikan kepada Partai.** Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, mengajukan upaya keberatan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui **Mahkamah Partai NasDem .;**



14. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, **dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik,** maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.;
15. Bahwa TERGUGAT I juga telah memohon penjelasan ke **Mahkamah Partai NasDem** terkait perkara Gugatan PENGUGAT yang sebagaimana telah diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A perihal apakah terdapat permohonan Keberatan/penyelesaian Internal terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 17 Tahun 2022 tersebut yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I yang diajukan ke **Mahkamah Partai NasDem.** **Mahkamah Partai NasDem melalui Surat Keterangan**

Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-044/MP-ND/05/2022
Tanggal 25 Mei 2022 (Lampiran-1), yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa yang bersangkutan (PENGUGAT) **tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem** atas Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 17-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tertanggal 28 Maret 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos, MM sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem.;
Bahwa, adapun Surat tersebut di atas merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Jawaban Gugatan PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III ini.



Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dapat memberikan **Putusan Sela** terhadap **Eksepsi Mengenai Kompetensi Absout ini**, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor: 78/PDT.Sus-Parpol/2022/PN.Ptk. berkenan dapat memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil di atas, sehubungan dengan KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) PENGADILAN, dimana Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A secara Mutlak (*Absolute*) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* terlebih dahulu memberikan **PUTUSAN SELA** atas EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*KOMPETENSI ABSOLUT*), dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1 A Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*.;

3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;
4. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

BAHWA SELURUH DALIL-DALIL PARA TERGUGAT, SEBAGAIMANA DALAM DALIL-DALIL PADA BAGIAN EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE) TERSEBUT DI ATAS ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DAN DIANGGAP SEBAGAI TERTULIS PADA BAGIAN-BAGIAN EKSEPSI-EKSEPSI SELANJUTNYA DI BAWAH INI.

C. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG *PREMATUR*.

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT secara jelas dan nyata adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik**, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE) di atas.;
- Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT pada pokok/substansi dalam gugatannya adalah tentang gugatan sengketa internal partai politik, maka menurut hemat PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III melihat langkah PENGGUGAT yang membawa permasalahan *a quo* ke arah Pengadilan Negeri adalah merupakan tindakan PENGGUGAT yang **terburu-buru** dan terlampau dini/prematur.;
- Bahwa dilihat dari proses dan mekanisme penyelesaian internal Partai yang didasarkan pada dalil Gugatan PENGGUGAT, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 17 Tahun 2022 tersebut, PENGGUGAT sama sekali belum pernah menggunakan mekanisme penyelesaian internal Partai ke Mahkamah Partai NasDem atau lebih tegasnya PENGGUGAT belum pernah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 17 Tahun 2022 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem. Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan/pembelaan diri dari PENGGUGAT sampai saat ini.;
- Bahwa tindakan PENGGUGAT jelas **belum saatnya** untuk mengajukan gugatan ke ranah Pengadilan Negeri, karena hal ini telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa internal partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai



Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut: “Undang-Undang Partai Politik”), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal di atas, perlu diketahui, jika PENGGUGAT memang benar **berkeberatan** terhadap Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan keberatan melalui proses mekanisme ke Mahkamah Partai NasDem sebagaimana diatur dalam **Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang secara tegas berbunyi:



1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
 2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
 3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
 4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
- Bahwa juga dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, telah dinyatakan secara tegas sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
 - (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik di atas maka jelaslah bahwa **Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A baru bisa berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sudah ditempuh sebelumnya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik, yaitu melalui**

Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT merupakan perselisihan partai politik yang telah diajukan secara **prematur** melalui Pengadilan Negeri Pontianak, **karena perselisihan internal kepartaian tersebut sama sekali belum pernah diperiksa dan apalagi diselesaikan melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai**, yang sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas merupakan lex specialist yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.**;

- Bahwa selain itu, karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah tidak menyetujui adanya pemberhentian keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem, hal ini sesuai dengan inti keseluruhan dalil Gugatan PENGGUGAT, telah mengartikan bahwa PENGGUGAT sampai dengan diajukan Gugatan *a quo* masih merasa sebagai Anggota/Kader Partai NasDem, sehingga dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta AD/ART Partai NasDem.;
- Bahwa PENGGUGAT yang merasa masih sebagai anggota/kader Partai NasDem seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar AD/ART Partai NasDem.;
- Bahwa ternyata PENGGUGAT yang merasa sebagai Anggota/Kader Partai NasDem sampai dengan saat ini **tidak pernah melakukan Upaya permohonan keberatan terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 17 Tahun 2022 tersebut dan tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa internal Partai** ke Mahkamah Partai NasDem. Hal mana terbukti dalam Gugatan PENGGUGAT tidak pernah terungkap adanya **fakta hukum** bahwa atas pemberhentian keanggotaan partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi diri



PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem berdasarkan Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 17 Tahun 2022 tersebut, PENGGUGAT sejak awal hingga sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatannya ke **MAHKAMAH PARTAI NASDEM**, padahal PENGGUGAT sebagai anggota/kader Partai Nasdem seharusnya mengetahui/menyadari dan kemudian taat/patuh menempuh proses keberatan tersebut terlebih dahulu ke Mahkamah Partai NasDem **hingga tuntas** sebelum mendaftarkan Gugatan-nya ke Pengadilan Negeri.;

- Bahwa akan tetapi PENGGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sesuai register nomor perkara: **78/PDT.Sus-Parpol/2022/PN.Ptk Tanggal 19 April 2022**, tindakan ini dilakukan oleh PENGGUGAT apakah karena tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya enggan menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem.;



- Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **MAKA GUGATAN PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR.**;

- Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang Prematur, maka sudah sepatutnya **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Onvankelijke Verklaard).;

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya telah **mencampur-adukkan** antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Partai Politik.;
2. Bahwa sesuai judul gugatan dan hampir keseluruhan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, menyatakan tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang berbunyi:

3. "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
4. Bahwa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT, AKAN TETAPI dalam keseluruhan Fundamentum Petendi (Posita) PENGGUGAT hanya menjelaskan Proses Penggantian Antar Waktu dan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Partai NasDem khususnya Surat Nomor 17-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 yang mana Gugatan Keberatan terhadap Surat Keputusan Partai Politik seharusnya merupakan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai NasDem.;
5. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur (obscure), karena menimbulkan pertanyaan apakah gugatan PENGGUGAT ini adalah merupakan gugatan perselisihan partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ataukah perbuatan melawan hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.;
6. Bahwa dengan bercampurnya pemahaman substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik TELAH MEMBUAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (obscure libel), karena Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu hanya 60 (enam puluh) hari, SEDANGKAN Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogianya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau 1366 KUHPerdata yang pemeriksaannya WAJIB melalui prosedur Mediasi oleh Mediator Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).;



7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan tuntutan yang tidak jelas, karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard). Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, yang pada intinya dalam perkara tersebut, gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hutang piutang, dalil yang lain mengatakan jual beli, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;
8. Bahwa pada salah satu bagian Petitum PENGGUGAT dalam angka 3 halaman 12, telah meminta kepada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan TERGUGAT I (Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 17-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022) sehingga dengan jelas mempermasalahkan/keberatan terhadap sebuah Keputusan Partai Politik, namun pada angka 2 halaman 12 Penggugat malahan meminta kepada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini jelas dan tegas mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).;
9. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimana gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).;
10. Bahwa oleh karena dalil Eksepsi PARA TERGUGAT, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (COMPETENCE ABSOLUTE) maka menurut ketentuan hukum Acara, maka kami mohon Majelis Hakim perkara a quo memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.

Bahwa sesuai dengan Eksepsi PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III dalam Jawaban Gugatan tertanggal 6 Juni 2022 ini, perlu PARA TERGUGAT & TERGUGAT III jelaskan dan tegaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

- Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan-putusannya terkait PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK telah



KONSISTEN memutuskan bahwa persoalan tersebut adalah ranah internal partai politik dan harus diselesaikan secara internal partai politik.;

- Bahwa seluruh Putusan Mahkamah Agung RI terkait PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili perkara *a quo* apabila PENGGUGAT belum melakukan upaya internal hingga tuntas sampai kepada adanya putusan Mahkamah Partai. Dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* hingga tuntas ke Mahkamah Partai NasDem terkait Keputusan TERGUGAT yang telah melakukan pemberhentian keanggotaan Partai terhadap PENGGUGAT;
- Bahwa berikut beberapa Putusan-putusan Mahkamah Agung Ri terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif yang merupakan ranah PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK yang mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara perselisihan internal partai politik, mohon sekiranya berkenan dapat menjadi Yurisprudensi bagi Majelis Hakim Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus Perkara Perdata Khusus Nomor: 78/PDT.Sus-Parpol/2022/PN.Ptk, antara lain:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Perkara Gugatan Perselisihan Internal Partai Partai NasDem :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.Sus-Parpol/2019 Tanggal 25 April 2019.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 930 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 30 November 2018.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1011 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal: 12 November 2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Perkara Perselisihan Internal Partai Politik lainnya :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 22 September 2015.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 183 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 Tanggal 29 Oktober 2014.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 730 K/Pdt.Sus-Parpol/2012 Tanggal 29 November 2012.

- Bahwa Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan Putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya yang relevan dengan perkara *a quo*, kesemuanya **konsisten** mendasarkan dirinya pada penerapan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan oleh karena salah satu dalil Eksepsi PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III di atas, salah satunya berkaitan hukum dengan Kompetensi Absolut (*absolute competence*) **maka menurut ketentuan hukum Acara, mohon majelis hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, yang tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.;**

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan dalam EKSEPSI di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.



Bahwa PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan-nya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III menolak secara tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita angka 7,8 & 9 halaman 4 s/d 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa PARA TERGUGAT sehubungan dengan Tindakan atau Perbuatan PARA TERGUGAT yang secara tidak sah dan melawan hukum memberhentikan PENGUGAT sebagai Anggota Partai NasDem dan melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) PENGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2019-2024, PENGUGAT mengklaim tidak pernah diinformasikan dan tidak pernah diberi hak jawab serta tidak dilakukan sesuai mekanisme Undang – undang dan Mahkamah Partai, sebagaimana surat :
 - a. **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 17-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara TERRY IBRAHIM, S.SOS., M.M.Sebagai**

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem., yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.;

- b. Surat DPP Partai NasDem Nomor 56-SE/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)., yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.;**
- c. Surat DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 186-SI/DPW-NasDem/KalBar/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2022, Perihal: Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil VII., yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II.;**

Yang tidak prosedural dan/atau tidak melalui mekanisme;

- 2. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan-nya pada **intinya adalah dalil yang mengada-ngada dan telah menyembunyikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.;**
- 3. Bahwa PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III perlu kemukakan dengan jelas dan tegas bahwa pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan Partai NasDem dan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi diri PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2024 dari Partai NasDem adalah **sebagaimana pelanggaran** yang telah dilakukan PENGGUGAT terhadap PAKTA INTEGRITAS Partai NasDem dan Surat Pernyataan (**formulir DPW-3**) yang sebagaimana PENGGUGAT telah setuju dan tandatangani tertanggal 06 Juli 2018 lalu.;
- 4. Bahwa PAKTA INTEGRITAS Partai NasDem yang sebagaimana telah ditandatangani PENGGUGAT tertanggal 06 Juli 2018, yang pada pokoknya PENGGUGAT dengan kesungguhan menyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Senantiasa menjalankan visi dan misi Partai NasDem sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya.;
 - 2) Menjalankan tugas-tugas sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menyinergikan dengan program Partai.;
 - 3) Bersedia aktif dengan penuh waktu, berintegritas, dan disiplin tinggi serta sungguh-sungguh mengemban Amanah Partai.
- 5. Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan (Model DPW-3) yang sebagaimana telah ditandatangani PENGGUGAT tertanggal 06 Juli 2018, yang pada



pokoknya PENGGUGAT dengan penuh kesungguhan menyatakan bersedia mengundurkan diri, apabila PENGGUGAT:

- 1) Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan ANggaran Rumah Tangga Partai NasDem.;
- 2) **Melanggar Pakta Integritas Partai NasDem.;**
- 3) **Melakukan pelanggaran hukum, merugikan Keuangan Negara (Korupsi) dan atau melakukan perbuatan tercela lainnya yang nyata-nyata merusak citra dan nama baik Partai NasDem.;**
- 4) Ditetapkan sebagai “Tersangka” dalam sebuah perkara pidana oleh instansi yang berwenang, Bahkan jika status saya dinaikan menjadi “Terdakwa” maka saya akan mengundurkan diri (minta berhenti) dari status keanggotaan Partai NasDem dengan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) Partai NasDem kepada DPD yang menerbitkannya.;
- 5) Dalam hal atas sebab tertentu saya tidak dapat melaksanakan isi pernyataan ini, maka dengan ini saya memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kepada Ketua Umum Partai NasDem untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu atas diri saya.



Bahwa PENGGUGAT telah ditetapkan berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa dan saat ini bersatus sebagai TERPIDANA atas Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk. Tanggal 28 Maret 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terkait perbuatan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan PENGGUGAT dan Putusan Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraht*), sehingga berdasarkan Pakta Integritas Partai NasDem tertanggal 06 Juli 2018 dan Surat Pernyataaan PENGGUGAT tertanggal 6 Juli 2018, PENGGUGAT telah jelas dan tegas **melanggar** ketentuan yang sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh Partai NasDem dalam PAKTA INTEGRITAS Partai NasDem tersebut.;

6. Bahwa PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Angka 10, 11 dan 12 halaman 6 s/d 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) telah menimbulkan kerugian dengan dipecat atau diberhENTIKANNYA PENGGUGAT sebagai Anggota Partai NasDem dan serta yang dimohonkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) **adalah dalil yang**

mengada-ngada dan tidak berdasar. Karena PENGUGAT saat ini sudah berstatus sebagai TERPIDANA berdasarkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk. Tanggal 28 Maret 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, maka atas perbuatan tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah dilakukan PENGUGAT sendiri, **justu yang telah mencoreng dan merugikan citra dan nama baik Partai NasDem.;**

7. Bahwa dalil PENGUGAT pada Angka 10, 11 dan 12 halaman 6 s/d 8 dalam Gugatan-nya yang **tanpa mendalilkan** mengenai keberadaan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk. Tanggal 28 Maret 2022 tersebut mengenai status hukum PENGUGAT yang saat ini sebagai TERPIDANA **adalah dalil yang telah menyembunyikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.;**

8. Bahwa penerbitan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 17 Tahun 2022 tersebut telah diproses dan dilakukan secara bertahap dan berjenjang melalui struktur organisasi Partai, mulai dari tingkatan DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat (TERGUGAT II) hingga tingkatan DPP Partai NasDem (TERGUGAT I) sesuai AD/ART Partai NasDem.;



9. Bahwa PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III menolak secara tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita angka 11 halaman 6 yang menyatakan perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT dalam hal melakukan Pemberhentian sebagai anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri PENGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2024 dari Partai NasDem merupakan perbuatan yang melanggar Hak Dasar PENGUGAT dan Hak Asasi Manusia (HAM) PENGUGAT, PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT tersebut adalah **dalil yang berlebihan dan mengada-ngada, dan salah dasar hukum.** Bahwa justu perbuatan PENGUGAT yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut yang telah membuat PENGUGAT diberhentikan keanggotaannya dari Partai NasDem, karena telah mencoreng/merugikan citra dan nama baik Partai NasDem.;

10. Bahwa PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III menolak secara tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita angka 13, 14, 15, dan 16

halaman 7 s/d 8, yang menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri PENGGUGAT dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer dan dalam dalil-dalil uraiannya PENGGUGAT meminta PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III secara bersama-sama untuk membayar **kerugian materiil dengan total sebesar Rp. 3.154.600.000,- (tiga milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah)** maupun **kerugian imateriil sebesar: Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)** adalah suatu hal yang sangat berlebihan dan mengada-ngada, serta tidak berdasar hukum.; **karena faktanya Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan saat ini belum selesai terjadi**, jadi kemudian yang menjadi pertanyaan sebenarnya kerugian apa yang dialami PENGGUGAT saat ini oleh karena itu PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III mohon agar tuntutan PENGGUGAT yang meminta ganti rugi materiil dan immateriil kepada PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III agar DITOLAK.;



11. Bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian materiil maupun immateriil telah berpedoman kepada **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 Jo.urisprudensi No.459K/Sip/1975** yang menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian **harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas**. Sehingga mengakibatkan walaupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah terbukti namun penggugat tidak merinci serta membuktikan kerugian yang diderita maka akan menjadi sia-sia, karena ganti kerugian tidak akan dikabulkan oleh hakim. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum, di samping harus membuktikan pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sengaja atau tidak, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan.;

12. Bahwa adapun PENGGUGAT yang sekarang merasa keberatan atas Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan Upaya Penyelesaian Perselisihan ke Mahkamah Partai NasDem terlebih dahulu, hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Partai Politik, sebagaimana diatur

dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

13. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD/ART Partai NasDem, **sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:

1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*



14. Bahwa PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil lainnya dalam gugatan *a quo*, karena yang sifatnya hanya mengulang-ulang dalil seputar tentang keberatannya terhadap Surat-surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sebenarnya juga telah dibantah/ditangkis pada bahagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas.;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III di atas, Gugatan PENGGUGAT yang diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang TERANG dan JELAS, sehingga dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT harus DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. DALAM PROVISI:

1. Bahwa terhadap hal yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tentang permohonan Provisi, halaman 10, **adalah dalil permohonan yang tidak berdasar hukum**, karena Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A **belum** menyatakan memiliki kewenangan (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh

karena Gugatan PENGGUGAT adalah merupakan permasalahan internal Partai yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik dan **sejalan** dengan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem.;

2. Bahwa terhadap hal didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tentang permohonan Provisi, halaman 10, adalah dalil permohonan yang **prematur** karena PENGGUGAT sejak Gugatan diajukan dan terdaftar dalam register perkara perdata Nomor: 78/PDT.Sus-Parpol/2022/PN.Ptk. Tanggal 19 April 2022 hingga proses sidang perkara *a quo* berlangsung, **belum pernah** mengajukan keberatan melalui mekanisme penyelesaian internal sebagaimana ketentuan dalam AD/ART Partai NasDem hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan :

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART



- 2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT secara jelas dan tegas telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi maupun Jawaban dalam Pokok Perkara di atas, dengan demikian sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Menolak Permohonan Provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT.;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum (***rechtsgrond***) dan fakta hukum (***feitelijk grond***) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi PENGGUGAT.;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak sah.;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*.;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang Prematur.;
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*).;
6. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya.;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

1. Bahwa mencermati Perkara Perdata Nomor: 78/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Ptk Tanggal 19 April 2022 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak adalah merupakan masalah internal Partai Politik;
2. Bahwa pada tanggal 11 April 2022, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima surat dari DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 036-SE/DPWNasDem/KalBar/IV/2022 tertanggal 6 April 2022 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil VII (Kab. Sintang, Melawi, Kapuas Hulu) Periode 2019-2024;
3. Bahwa untuk menjawab surat tersebut, pada tanggal 12 April 2022, KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Surat Nomor: 1/PY.03.1-SD/61/2.1/2022 perihal Proses Penggantian Antarwaktu yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat yang pada intinya menyebutkan KPU Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan



proses Penggantian Antarwaktu setelah menerima surat dari Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat terkait penyampaian nama Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu;

4. Bahwa pada tanggal 21 April 2022, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima Tembusan Surat dari Law Firm Leu Pobas & Partners perihal Permohonan Penundaan Proses PAW tertanggal 20 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
5. Bahwa pada tanggal 26 April 2022, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima surat dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 161/72/DPRD-A2 tertanggal 25 April 2022, perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
6. Bahwa dalam memproses Pergantian Antar Waktu DPRD Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan KPIJ Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada



- a. Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digantikan Oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama"
- b. Pasal 22 ayat (6) yang menyebutkan bahwa "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota"
- c. Pasal 1 angka (19) "Hari yang dimaksud adalah Hari Kerja",

d. Pasal 8 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disertai keterangan bahwa Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik" ,

8. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Nomor 21/PY.03.1-BA/61/2.1/2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Nomor: 4/PY.03.1-SD/61/2.1/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem atas nama Sdr. Terry Ibrahim, S.Sos., M.M.



9. Dalam Surat Nomor: 4/PY.03.1-SD/61/2.1/2022 tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 8, menyebutkan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat atas nama Sdr. Terry Ibrahim, S.Sos., M.M., peringkat suara sah nomor 1 (satu) dari Partai NasDem mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama Sdri. Lidya Natalia Sartono, S.Pd., M.Pd. dan disertai keterangan bahwa Sdr. Terry Ibrahim, S.Sos., M.M. sedang melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Perkara Perdata Nomor: 78/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Ptk Tanggal 19 April 2022 berdasarkan tembusan surat dari Law Firm Leu Pobas & Partners perihal Permohonan Penundaan Proses PAW yang diterima KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 April 2022. Adapun upaya hukum

tersebut juga diinformasikan dalam Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 161/72/DPRD-A2.

10. Berita Acara Nomor : 21 IPY. 03.1-BA/61/2.1/2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Nomor: 4/PY.03.1-SD/61/2.1/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem atas nama Sdr. Terry Ibrahim, S.Sos., M.M sebagaimana dimaksud pada angka 8, telah disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Mei 2022 dikarenakan adanya cuti bersama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 dan adanya ketentuan angka 3 Surat KPU RI Nomor : 1046/PY.03/05/2021 tanggal 5 November 2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD.

Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara telah mengajukan jawab-jawab secara tertulis, dengan mana Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 7 Juni 2022 dan demikian pula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat II telah mengajukan duplik pada tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdapat eksepsi Kompetensi Absolut yaitu tentang apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi suatu kesatuan dengan putusan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A TIDAK BERWENANG
SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN
MENGADILI PERKARA A QUO.**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, namun setelah PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik**. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT yang pada pokok/substansinya **mempermasalahkan/keberatan** terhadap **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 17-Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M. Sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem** yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.;
2. Bahwa pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik** yang harus berlandaskan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut: **"Undang-Undang Partai Politik"**), hal mana PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III telah kemukakan sejak awal dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang patut dikualifikasi sebagai **Gugatan Perselisihan Partai Politik**, bukan sebagai **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**.;
3. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan :
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
4. Bahwa setelah PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan register perkara perdata **Nomor: 78/PDT.Sus-Parpol/2022/PN.Ptk. Tanggal 19 April 2022** di Pengadilan Negeri



Pontianak Kelas 1A, maka menurut PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III bahwa Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena pokok/subtansi Gugatan PENGGUGAT adalah termasuk masalah internal Partai yang harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, Penggugat dalam repliknya telah menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, terhadap Eksepsi tersebut akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :



Bahwa sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

Bahwa pemecatan dari keanggotaan Partai NasDem yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat dilakukan tanpa ada dasar dan tidak sesuai prosedur, tak ada pemanggilan terhadap Penggugat, pemecatan tanpa melalui rapat pleno, dan pemecatan tak pernah dibahas di Mahkamah Partai Nasdem.

Bahwa diberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem dan dicabutnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem Nomor : 1963 2264 6479 6540, dilakukan oleh Para Tergugat tanpa melalui persidangan Mahkamah Partai NasDem. Bahwa seharusnya jika Para Tergugat taat azas apapun pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terkait layak diberhentikan atau tidak dari keanggotaan Partai NasDem dan dicabutnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem Nomor : 1963 2264 6479 6540, sudah sepatutnya dilakukan melalui persidangan Mahkamah Partai, namun Para Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :

1. Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Bahwa dalam Dictum Pertama Surat Nomor : 17 -Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (**Tergugat I**) telah mengusulkan Penggantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos., M.M., karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari keanggotaan Partai NasDem dan dicabutnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem Nomor : 1963 2264 6479 6540. Tidak mendasarkan Pemberhentian dan Pemecatan Penggugat melalui putusan Mahkamah Partai NasDem.



Bahwa Para Tergugat telah mengambil alih peran Mahkamah Partai sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Bahwa secara fungsional, Mahkamah Partai atau sebutan lain diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal Partai Politik.

Bahwa wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau perselisihan pada dasarnya merupakan fungsi Negara di bidang peradilan (judicial) dan sebagaimana bidang peradilan yang mempunyai hukum acara yang berfungsi untuk menegakkan hukum formil, hukum acara juga harus berlaku pada mahkamah Partai Politik, akan tetapi hukum acara dalam perselisihan internal partai politik tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Partai Politik.

Bahwa dalam Undang-Undang Partai Politik hanya ditemui pengaturan mengenai jangka waktu penyelesaian paling lama 60 (enam puluh) hari.

Bahwa dalam Pasal 32 dan Pasal 33 tidak terlihat dengan jelas karakteristik kelembagaan mahkamah Partai Politik, yakni dalam hal pembentukan mahkamah partai politik, pertanggungjawaban mahkamah Partai Politik, legalitas kelembagaan/hakim mahkamah partai politik, susunan dan kedudukan mahkamah Partai Politik, proses dan prosedur beracara di mahkamah partai politik dan upaya hukum putusan mahkamah Partai Politik. Sedangkan fungsi peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil, oleh karena itu hukum acara harus tetap diterapkan di dalam Mahkamah Partai dengan tetap berpedoman pada asas-asas peradilan yang baik yaitu antara lain : asas audi et alteram partem, asas fairness, asasimparsialitas, asas keterbukaan, asas keadilan dan asas penjatuhan putusan yang pantas. Bahwa dari asas audi et alteram partem, maka implementasinya Penggugat semestinya diberi kesempatan untuk membela dirinya terkait pelanggaran yang dijadikan dasar untuk memberhentikan dari keanggotaan Partai NasDem.



Bahwa oleh karena Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem dan dicabutnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem Nomor : 1963 2264 6479 6540, tidak dilakukan melalui Mahkamah Partai NasDem, Penggugat berpendapat Para Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik memberikan amanah agar penyelesaian perselisihan di internal partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik, yaitu penyelesaian secara internal.

Bahwa Penggugat berpendapat dengan tidak dilaluinya mekanisme Mahkamah Partai NasDem dengan demikian tidak ada penyelesaian adminitrasi maupun hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat maka perselisihan di internal Partai NasDem antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Bahwa pendapat Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini Bapak Terry Ibrahim, S.Sos., M.M di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A SUDAH TEPAT dan BENAR. Oleh karenanya menurut hukum Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III tentang tentang Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A tidak berwenang secara mutlak (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo haruslah DITOLAK.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya dalam posita ke-7 menyebutkan :

7. Bahwa terkait usulan Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat (**Tergugat II**) yang memutuskan Penggantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos., M.M., sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem dan terkait surat Nomor : 17 -Kpts/DPP-NasDem/III/2022 Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (**Tergugat I**) yang mengusulkan Penggantian Antar Waktu Saudara Terry Ibrahim, S.Sos., M.M., (Penggugat) karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari keanggotaan Partai NasDem dan dicabutnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem Nomor : 1963 2264 6479 6540, terhadap hal tersebut Penggugat tidak pernah diinformasikan dan tidak pernah diberi hak jawab serta dilakukan tidak sesuai mekanisme Undang-undang dan Mahkamah Partai.



Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan Partai NasDem dan dicabut Kartu Tanda Anggotanya, namun terhadap hal tersebut Penggugat tidak pernah diinformasikan dan tidak pernah diberi hak jawab serta dilakukan tidak sesuai mekanisme Undang-undang;

Menimbang, bahwa menegaskan maksud dari Posita Angka 7 tersebut, Penggugat mengemukakan kembali dalam gugatannya Posita angka ke- 12 yang berbunyi :

12. Bahwa, lebih lanjut tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (AD-ART) tentang Hak Keanggotaan dan dalam Anggaran Dasar Partai NasDem tentang Hak Anggota dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem tentang berakhirnya keanggotaan, **Tergugat II** dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dasar **Penggugat** berupa Laporan hasil investigasi atas dugaan pelanggaran dan dasar dilakukan pemecatan keanggotaan Partai NasDem dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dan Pasal 32 peraturan Partai Politik UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **Tergugat I** dan **Tergugat II** dengan sengaja dan melawan hukum tidak memberikan hak-hak dasar Penggugat berupa Laporan hasil investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin dan berkas tuduhan, dan **tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sama sekali**;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat mengemukakan di dalam gugatannya bahwa terdapat pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (AD-ART) tentang Hak Keanggotaan dan dalam Anggaran Dasar Partai NasDem tentang Hak Anggota dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem tentang berakhirnya keanggotaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 32 Ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat tentang terdapat pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (AD-ART) tentang Hak Keanggotaan dan dalam Anggaran Dasar Partai NasDem tentang Hak Anggota dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem tentang berakhirnya keanggotaan, maka disimpulkan bahwa permasalahan gugatan Penggugat adalah perselisihan partai politik berkenaan dengan butir ke-2 dan ke-3 Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam ranah sengketa partai politik, maka penyelesaian perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.



Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri, maka Pengadilan Negeri Pontianak harus menyatakan diri tidak berwenang sebelum perkaranya diselesaikan menurut mekanisme dalam Ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat III dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, dengan diterimanya eksepsi Tergugat I,II dan Turut Tergugat III tentang Kompetensi Absolut, maka Pengadilan Negeri Pontianak dengan ini menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis tidak akan memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini, maka Penggugat berada dalam

pihak yang dikalahkan dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga dengan putusan ini ditaksir sejumlah Rp.1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Mengingat akan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat I,II dan Turut Tergugat III;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 78/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN.Ptk;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami Sri Harsiwi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Joko Waluyo, S.H., SP.Not., M.M., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat II, tanpa kehadiran Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

HD

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

HD

Joko Waluyo, S.H., SP.Not., M.M.

Hakim Ketua,

HD

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HD

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	60.000,00
5. Biaya Kirim Wesel	Rp.	32.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00

JUMLAH Rp 1.392.000,00

Terbilang : Satu juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah

CATATAN : Photo Copy salinan Putusan daftar No. 78/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Ptk, ini diberikan kepada dan atas permintaan secara tertulis tertanggal 14 Juni 2022 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Juni 2022;



No. W17.U1/.....²⁵²...../HK.02/VI/2022

Perincian biaya :

Leges	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Penyerahan salinan 50 halaman x Rp.500,-	Rp. 25.000,-
Jumlah	Rp. 45.000,-